



## INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

#### NOMOR 1 TAHUN 2012

### TENTANG

# PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN TERKAIT KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN BATUBARA

# PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Dalam rangka memberikan kepastian hukum usaha di bidang pertambangan batubara berdasarkan Izin Usaha Pertambangan Batubara (IUP Batubara) dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) untuk mewujudkan ketahanan energi nasional dan mendorong percepatan pembangunan ekonomi, dengan ini menginstruksikan:

## Kepada

- 1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
- 2. Menteri Dalam Negeri;
- 3. Menteri Keuangan;
- 4. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;
- 5. Menteri Pertanian;
- 6. Menteri Kehutanan;
- 7. Menteri Perhubungan;
- 8. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- 9. Menteri Pekerjaan Umum;
- 10. Menteri Lingkungan Hidup;
- 11. Kepala Badan Pertanahan Nasional;
- 12. Para Gubernur;
- 13. Para Bupati/Walikota;

Untuk:...







- 2 -

### Untuk:

PERTAMA: Mengambil langkah-langkah yang diperlukan secara terkoordinasi dan terintegrasi sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing untuk melakukan percepatan penyelesaian perizinan IUP Batubara dan PKP2B serta peningkatan pelaksanaan pengawasan kegiatan IUP Batubara

dan PKP2B, melalui kebijakan:

- a. pengoordinasian dan sinkronisasi pemanfaatan lahan untuk kegiatan pertambangan batubara berdasarkan IUP Batubara dan PKP2B guna menyelesaikan permasalahan tumpang tindih usaha pertambangan batubara dengan kegiatan lainnya;
- b. peningkatan pelayanan dan percepatan penyelesaian perizinan terkait kegiatan pertambangan batubara berdasarkan IUP Batubara dan PKP2B;
  - c. penyusunan dan penetapan standar operasional prosedur pemberian izin terkait kegiatan pertambangan batubara berdasarkan IUP Batubara dan PKP2B yang ditetapkan oleh kementerian, lembaga pemerintah non kementerian, dan/atau pemerintah daerah; dan
- d. peningkatan efektifitas pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan terkait pertambangan batubara berdasarkan IUP Batubara dan PKP2B.

KEDUA

- 1. Menteri Dalam Negeri melakukan percepatan pelaksanaan evaluasi peraturan daerah di bidang pertambangan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
  - 2. Menteri ...





3 -

2. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Para Gubernur, dan Para Bupati/Walikota melakukan peningkatan efektifitas pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan pertambangan batubara berdasarkan IUP Batubara dan PKP2B dalam rangka pelaksanaan kaidah-kaidah pertambangan yang baik (good mining practices) yang berwawasan lingkungan serta pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar wilayah usaha pertambangan.

KETIGA

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian n goordinasikan dan mensinkronisasikan kebijakan pe sanaan dan pengawasan kegiatan IUP Batubara dan PKP sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA dan Diktum K

KEEMPAT:

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian da. in rangka koordinasi dan sinkronisasi kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA membentuk T Koordinasi yang berunsurkan Kementerian Koordinator B ng Perekonomian, Kementerian Energi dan Sumber Daya N eral, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kehuta Kementerian Pertanian, Kementerian Tenaga Kerja an Transmigrasi, Kementerian Perhubungan, Kementerian ingkungan Hidup, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementeri Keuangan, Badan Pertanahan Nasional, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota terkait.

KELIMA

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian menyampaikan laporan pelaksanaan Instruks Presiden ini setilar bulan sekali atau sewaktu-wakt abila diperiorah

KEENAM : Melaksanakan Instruksi Prepiera in territoria.



- 4 -

Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta pada tanggal 10 Januari 2012 PRESIDEN REPUBLIK'INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KABINET RI Deputi Bidang Perekonomian,

Retno Pudji Budi Astuti